

RUANG LINGKUP DAN CAKUPAN HUKUM ISLAM: MENGATUR KEHIDUPAN MANUSIA SECARA MENYELURUH

Dimas Bagus Panuntun¹, Alzear Laudadeum Bunga Lewar², Roid Auzan Arya Zafran³, Aulia Manggala⁴, Raya Nurfadjia Ramadani⁵, Baidhowi⁶

¹⁻⁶ Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: dimasbpanuntun25@students.unnes.ac.id, laudalewar@students.unnes.ac.id,
roidauzan@students.unnes.ac.id, auliamanggala2803@students.unnes.ac.id,
rayanurfadjriah@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Hukum Islam merupakan sistem hukum ilahi yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, baik hubungan vertikal dengan Allah SWT maupun horizontal dengan sesama manusia dan lingkungan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis ruang lingkup, prinsip, serta relevansi hukum Islam dalam kehidupan modern melalui pendekatan kepustakaan (library research) dan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat komprehensif, dinamis, dan universal, dengan sumber utamanya mencakup Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Ruang lingkungannya meliputi aspek ibadah, muamalah, jinayah, akhlak, dan siyasah yang saling terintegrasi dan berlandaskan pada maqashid al-syari'ah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, prinsip keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), keseimbangan (tawazun), serta fleksibilitas menjadikan hukum Islam adaptif terhadap perkembangan zaman dan tantangan globalisasi. Dalam konteks modern, hukum Islam berperan sebagai panduan moral, sosial, dan hukum yang mendorong keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial. Dengan karakteristiknya yang universal dan aplikatif, hukum Islam tetap relevan sebagai fondasi etika dan hukum dalam membentuk masyarakat berkeadaban dan berkeimanan kuat, sekaligus solusi terhadap kompleksitas kehidupan kontemporer.

Kata kunci: Hukum Islam, Al-Qur'an dan Sunnah, Maqashid al-Syari'ah, Keadilan, Kemaslahatan, Relevansi Modern, Etika Sosial.

ABSTRACT

Islamic law is a divine legal system derived from the Qur'an and Sunnah, regulating all aspects of human life comprehensively—covering both vertical relationships with Allah SWT and horizontal interactions with fellow humans and the environment. This study aims to analyze the scope, principles, and contemporary relevance of Islamic law using a library research method combined with a descriptive-analytical approach. The findings reveal that Islamic law is comprehensive, dynamic, and universal, with its primary sources comprising the Qur'an, Sunnah, Ijma', and Qiyas. Its scope includes various aspects such as worship ('ibadah), social transactions (muamalah), criminal law (jinayah), ethics (akhlaq), and governance

Article history

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagiarism checker no 492

Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

(*siyasah*), all integrated under the framework of *maqashid al-shari'ah*—the protection of religion, life, intellect, lineage, and property. Furthermore, core principles such as justice (*'adl*), public welfare (*maslahah*), balance (*tawazun*), and flexibility enable Islamic law to remain adaptive to global changes and modern challenges. In the modern context, Islamic law serves as a moral, social, and legal guide promoting justice, welfare, and social responsibility. With its universal and applicable characteristics, Islamic law continues to be relevant as an ethical and legal foundation for building a civilized and faithful society while offering comprehensive solutions to the complexities of contemporary life.

Keywords: *Islamic Law, Qur'an and Sunnah, Maqashid al-Shari'ah, Justice, Public Welfare, Modern Relevance, Social Ethics.*

A. Pendahuluan

Hukum Islam merupakan pedoman hidup yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam. Ia tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga hubungan antarindividu, masyarakat, dan lingkungan. Hukum Islam berfungsi sebagai panduan komprehensif bagi manusia untuk menjalani kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai ilahi serta menjamin keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan sosial.

Istilah *hukum Islam* berasal dari terjemahan bahasa Inggris *Islamic law* yang kemudian menjadi populer dalam literatur modern, memberikan kejelasan mengenai makna sistem hukum yang berlandaskan wahyu. Secara etimologis, kata *hukum* berasal dari bahasa Arab حكم (*hukman*) yang bermakna “menetapkan” atau “mengatur”. Akar katanya, *hakama*, juga bermakna “kendali” atau “kekangan”, yang secara filosofis menunjukkan bahwa hukum berfungsi mengendalikan perilaku manusia agar tidak melanggar batas-batas moral dan larangan agama. Makna lain yang lahir dari akar kata tersebut adalah *mencegah*—mencegah ketidakadilan, kezaliman, dan perbuatan yang merugikan makhluk lain.¹

Menurut Muhammad Daud Ali, kata *hukum* bermakna norma, kaidah, atau pedoman yang digunakan untuk menilai perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan menurut Muhammad Muslehuddin, hukum merupakan sekumpulan aturan, baik yang bersumber dari peraturan formal maupun adat, yang diakui dan mengikat masyarakat tertentu. Dengan demikian, hukum Islam dapat dipahami sebagai seperangkat norma ilahi yang mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia demi tercapainya ketertiban dan kemaslahatan.

Secara terminologis, Islam berarti ketundukan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Kata *Islam* berasal dari akar kata س ل م (*s-l-m*) yang memiliki makna dasar *damai*, *selamat*, dan *berserah diri*. Islam bukan hanya sekadar agama ritual, melainkan sistem kehidupan yang utuh (*syamil*) dan universal (*kaffah*), yang mencakup aspek spiritual, moral, sosial, ekonomi, hingga politik. Agama ini bersumber langsung dari wahyu Allah SWT, bukan hasil pemikiran manusia, dengan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai fondasi utama serta akal dan ijtihad sebagai sarana untuk memahami dan menerapkannya.

Sebagai agama rahmatan lil 'alamin, Islam hadir untuk membawa rahmat bagi seluruh

¹ Al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut, Lebanon: Dar al- Kutub al-'Ilmiyyah.

alam. Rasulullah SAW menjadi teladan utama (*uswah hasanah*) dalam menerapkan nilai-nilai hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan—baik spiritual, sosial, ekonomi, maupun politik. Keteladanan beliau membuktikan bahwa hukum Islam bukan sekadar kumpulan aturan kaku, melainkan sistem hidup yang fleksibel, manusiawi, dan penuh nilai moral.²

Dalam konteks keilmuan, pembahasan mengenai hukum Islam mencakup beberapa pokok penting. Pertama, pengertian dan hakikat hukum Islam, termasuk definisi menurut para ulama, dasar dan sumber hukumnya (*Al-Qur'an*, *Sunnah*, *Ijma'*, dan *Qiyas*), serta ciri khasnya yang membedakannya dari hukum positif buatan manusia karena sifatnya yang ilahiah dan universal.³ Kedua, ruang lingkup hukum Islam, yang meliputi berbagai aspek kehidupan seperti ibadah (hubungan dengan Allah), muamalah (hubungan dengan sesama manusia), jinayah (hukum pidana), akhlak (etika dan moralitas), serta siyasah (ketatanegaraan). Ketiga, tujuan dan prinsip umum hukum Islam, yang dikenal sebagai *maqashid al-syari'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta menegakkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan.

Keempat, pembahasan akan ditutup dengan relevansi hukum Islam dalam kehidupan modern, yang menyoroti peran dan nilai-nilainya sebagai panduan moral, sosial, dan spiritual di tengah tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai hakikat, ruang lingkup, dan relevansi hukum Islam sebagai sistem hukum ilahi yang bersifat komprehensif, adil, dan abadi—menjadi pedoman hidup yang menuntun manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) karena seluruh data dan informasi diperoleh dari literatur yang relevan dan kredibel. Metode ini dipilih mengingat fokus kajian bersifat konseptual dan normatif, yaitu untuk memahami secara mendalam ruang lingkup dan cakupan hukum Islam yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh. Sumber data penelitian terdiri atas tiga kategori, yaitu sumber primer berupa *Al-Qur'an* dan *hadist* Nabi Muhammad SAW sebagai dasar hukum utama, sumber sekunder berupa buku akademik, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas hukum Islam dari perspektif normatif, historis, dan kontemporer, serta sumber tersier berupa referensi daring terpercaya, seperti ensiklopedia digital dan publikasi ilmiah online, yang mendukung pemahaman modern terhadap ruang lingkup hukum Islam. Pemilihan literatur dilakukan secara selektif untuk memastikan akurasi, relevansi, dan kredibilitas data.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yang mencakup kegiatan pencarian, pembacaan, pencatatan, dan seleksi materi yang relevan dengan tema penelitian. Proses ini meliputi identifikasi literatur yang tepat, seleksi berdasarkan kredibilitas penulis dan institusi penerbit, serta pencatatan sistematis kutipan, argumen, dan temuan yang mendukung analisis. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, di mana analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan pandangan para ulama, pemikir, dan literatur hukum Islam terkait konsep dan ruang lingkup hukum Islam, sementara analisis isi digunakan untuk

² Al-Qardhawi, Y. (2001). *Fiqh al-Daulah fi al-Islam: Dirāsah Muqāranah fi al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Mu'āṣir*. Cairo, Egypt: Dar al-Syuruq.

menginterpretasikan makna hukum dan prinsip-prinsip yang menunjukkan sifat komprehensif hukum Islam dalam mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi literatur, membandingkan informasi dari berbagai sumber klasik dan modern, serta mengevaluasi keandalan setiap sumber berdasarkan reputasi penulis, institusi penerbit, dan konteks ilmiahnya. Pendekatan ini memastikan bahwa seluruh data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan cara ini, penelitian mampu menyajikan analisis yang komprehensif, akurat, dan relevan mengenai peran hukum Islam sebagai sistem hukum yang tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga seluruh dimensi kehidupan manusia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian dan Hakikat Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungan manusia dengan Allah, interaksi antarindividu, hingga tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Hukum ini bersifat ilahiah, universal, dan komprehensif, sehingga berbeda dengan hukum positif yang dibuat manusia. Dengan kata lain, hukum Islam tidak hanya normatif-religius, tetapi juga memiliki dimensi moral, sosial, dan politik yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari.³

Menurut Prof. Dr. Hasbi Ash- Shiddieqy, hukum Islam adalah kumpulan aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan, yang bersumber dari Al- Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sementara itu, Ahmad Hanafi menekankan bahwa hukum Islam adalah pedoman yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah, serta Ijma' dan Qiyas, yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan umat Islam. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menambahkan bahwa hukum Islam merupakan aturan yang diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad SAW untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia lain, dan alam semesta.

Dasar hukum Islam terdiri dari empat sumber utama, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Al-Qur'an, yang secara bahasa berarti "bacaan", adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf, dan diriwayatkan secara mutawatir. Al-Qur'an tidak hanya menjadi pedoman spiritual, tetapi juga sumber hukum yang mengatur perilaku manusia. Ia mengajarkan prinsip-prinsip moral dan etika, seperti kejujuran, keadilan, kerendahan hati, dan kewajiban berbakti kepada Allah, sambil tetap menekankan tanggung jawab sosial dan perlindungan terhadap hak orang lain.

Selain itu, Sunnah juga menjadi sumber hukum yang penting. Sunnah mencakup perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, yang memberikan contoh rinci bagaimana Al-Qur'an diterapkan dalam praktik. Fungsi Sunnah mencakup menegaskan ketentuan Al- Qur'an, menjelaskan tata cara ibadah yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al- Qur'an, serta menambahkan aturan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al- Qur'an, seperti larangan menikahi kerabat dekat demi menjaga keharmonisan keluarga dan moral masyarakat.

Ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahid mengenai suatu hukum syara' setelah

³ Syarifuddin, A. (2003). *Ushul Fiqh*. Jakarta, Indonesia: Logos Wacana Ilmu.

Shihab, M. Q. (2006). *Wawasan Al- Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan*

wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ijma' berfungsi untuk menetapkan hukum atas masalah baru yang tidak ditemukan nash-nya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Hasil ijma' dianggap mengikat dan memiliki nilai qath'i, sehingga ketaatan terhadapnya bersifat wajib bagi umat Islam. Dalil nash yang menjadikan ijma' sebagai sumber hukum dapat ditemukan dalam Surat An-Nisa ayat 59, 83, dan 115, serta hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang menegaskan bahwa umat Islam tidak akan bersepakat dalam kesesatan, tetapi akan sepakat dalam kebaikan.⁴

Qiyas adalah metode analogi yang digunakan ketika nash tidak tersedia. Qiyas diterapkan dengan cara membandingkan kasus pokok (*ashl*) dengan kasus cabang (*fara'*) yang memiliki kesamaan 'illat (alasan hukum). Mayoritas mazhab Sunni menerima qiyas sebagai hujjah syar'i, kecuali Zhahiri yang menolaknya karena dianggap subjektif. Dasar pembolehan qiyas tercantum dalam Al-Qur'an, hadis Nabi, dan ijma' ulama, seperti ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman dan menegaskan bahwa jika tidak ditemukan nash, ia boleh berijtihad berdasarkan analogi.

Dengan sumber-sumber tersebut, hukum Islam memiliki karakter komprehensif dan menyeluruh, mengatur kehidupan manusia secara holistik. Ia memberikan pedoman yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis, moral, dan sosial, sehingga setiap tindakan manusia diarahkan pada keseimbangan antara kepatuhan kepada Allah, hubungan harmonis dengan sesama, dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang komprehensif dan holistik, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan antarindividu, hingga hubungan manusia dengan negara dan lingkungan. Hukum ini tidak hanya bersifat normatif-religius, tetapi juga sosial, moral, dan politik. Karakter hukum Islam yang bersifat **ilahiah, universal, dan adaptif** membuatnya relevan untuk diterapkan di berbagai zaman dan budaya, karena prinsip-prinsipnya mengarah pada kemaslahatan umat manusia. Ruang lingkup hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi beberapa aspek utama, masing-masing memiliki tujuan, fungsi, dan penerapan yang berbeda namun saling terkait.⁵

a) Aspek Ibadah (Hubungan dengan Allah)

Ibadah dalam hukum Islam merupakan pondasi utama yang mengatur hubungan vertikal manusia dengan Tuhan. Ibadah meliputi shalat, puasa, zakat, haji, dan berbagai ritual lainnya. Aturan ibadah tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memiliki tujuan mendidik moral dan spiritual manusia. Misalnya, shalat menanamkan disiplin dan konsistensi, puasa mengajarkan kesabaran dan empati terhadap yang kurang beruntung, sedangkan zakat menumbuhkan kepedulian sosial dan rasa keadilan ekonomi.

Selain itu, ibadah membentuk kesadaran manusia akan tanggung jawabnya di dunia dan akhirat. Melalui ibadah, individu belajar menahan hawa nafsu, meningkatkan kejujuran, dan memperkuat hubungan spiritual dengan Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam

⁴ Arifin, J., & Junaidi, J. (2022). Filsafat sebagai "dasar" agama (islam). *Akademika : Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan*, 18(1), 74-84. <https://doi.org/10.56633/jkp.v18i1.375>

⁵ Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge, England: Cambridge University Press.

tidak hanya mengatur bentuk ritual, tetapi juga mengarahkan manusia untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan berintegritas. Dengan demikian, ibadah menjadi landasan yang membimbing seluruh aspek kehidupan lain, seperti muamalah dan siyasah, agar senantiasa berada dalam kerangka moral dan etika Islam.⁶

b) Aspek Muamalah (Hubungan dengan Sesama Manusia)

Muamalah mencakup seluruh interaksi sosial dan ekonomi antarindividu maupun kelompok. Hukum ini mengatur transaksi bisnis, kontrak kerja, jual beli, pernikahan, warisan, kerja sama sosial, hingga tata kelola pemerintahan. Tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial, serta melindungi hak individu dan masyarakat.

Contohnya, aturan jual beli dalam Islam menekankan kejujuran, keterbukaan informasi, larangan riba, dan larangan penipuan (*gharar*), sehingga transaksi menjadi adil dan saling menguntungkan. Dalam hukum perkawinan, syariat mengatur hak dan kewajiban suami-istri, proses akad, dan pembagian warisan, yang bertujuan menjaga keharmonisan keluarga serta menghindari perselisihan. Lebih luas, aspek muamalah juga mencakup interaksi sosial seperti kerja sama antarwarga, tanggung jawab sosial, dan prinsip keadilan dalam pemerintahan. Dengan demikian, hukum muamalah berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur tatanan sosial, ekonomi, dan politik, agar masyarakat hidup harmonis dan sejahtera.⁷

c) Aspek Jinayah (Pidana)

Hukum pidana Islam (*jinayah*) mengatur pelanggaran yang merugikan individu maupun masyarakat serta menentukan sanksi yang adil. Hukum ini dibagi menjadi tiga kategori:

- Hudud: hukuman tetap yang ditetapkan Al-Qur'an untuk pelanggaran tertentu, seperti pencurian, perzinahan, dan minum khamar.
- Qisas: hukuman balasan setimpal bagi kejahatan yang menimbulkan korban, seperti pembunuhan atau penganiayaan.
- Ta'zir: hukuman yang diberikan oleh hakim atau penguasa untuk pelanggaran yang tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an atau Sunnah.

Hukum jinayah tidak hanya menekankan pembalasan, tetapi juga prinsip pencegahan, keadilan, dan perlindungan sosial. Contohnya, penerapan hudud bertujuan memberikan efek jera (*deterrent effect*) sekaligus mencegah kerusakan sosial. Qisas memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya, sedangkan ta'zir memberikan fleksibilitas hukum untuk menyesuaikan dengan konteks masyarakat. Secara keseluruhan, hukum pidana Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan kriminal tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menimbulkan gangguan bagi keseimbangan sosial, sehingga perlindungan masyarakat menjadi prioritas utama.⁷

⁶ Zainuddin, A. (2017). *Hukum Islam dalam Konteks Sosial dan Politik Modern*. Malang, Indonesia: UIN Maliki Press.

⁷ Azizah, N., Hubur, A., & Maselena, A. (2025b). Konsep Islam Secara Komprehensif, Sumber Hukumnya dan Role Modelnya. *Jurnal Greenation Sosial Dan Politik*, 2(3), 130-135. <https://doi.org/10.38035/jgsp.v2i3.216>

d) Aspek Akhlak (Etika dan Moralitas)

Akhlak atau etika dalam hukum Islam merupakan fondasi untuk membentuk perilaku individu yang baik, harmonis, dan bertanggung jawab. Aspek ini menekankan nilai moral seperti kejujuran, kesabaran, empati, kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Contohnya, seorang pedagang diharuskan jujur dan transparan dalam transaksi, seorang pemimpin dituntut adil dalam mengambil keputusan, dan warga masyarakat dianjurkan tolong-menolong serta menghormati hak orang lain.

Hukum Islam memandang bahwa akhlak yang baik akan meminimalisir konflik sosial, meningkatkan solidaritas, dan menjaga keseimbangan masyarakat. Dengan demikian, akhlak tidak hanya menjadi pedoman personal, tetapi juga instrumen sosial yang memperkuat implementasi hukum di semua bidang kehidupan, termasuk muamalah dan jinayah.

e) Aspek Siyasah (Ketatanegaraan dan Kepemimpinan)

Aspek siyasah mengatur ranah publik dan kepemimpinan, termasuk pemerintahan, administrasi negara, dan hubungan internasional. Hukum Islam menekankan bahwa penguasa memiliki tanggung jawab moral dan hukum terhadap rakyat. Pemerintahan harus bersikap adil, transparan, dan menegakkan kemaslahatan umum (*maslahah*).

Contoh implementasi siyasah dapat dilihat dari pengelolaan zakat untuk kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum pidana untuk menjaga ketertiban, serta pengaturan perdagangan dan diplomasi internasional melalui prinsip *siyar*. Dengan demikian, aspek siyasah menunjukkan bahwa hukum Islam bukan hanya pedoman religius, tetapi juga dasar moral dan etika bagi pengelolaan negara dan kehidupan masyarakat secara luas.

Secara keseluruhan, ruang lingkup hukum Islam menekankan keseluruhan kehidupan manusia. Dari ibadah yang menguatkan hubungan vertikal dengan Allah, muamalah yang menjaga interaksi sosial, jinayah yang menegakkan keadilan, akhlak yang membentuk karakter, hingga siyasah yang mengatur kepemimpinan dan pemerintahan, semua aspek saling terintegrasi. Hukum Islam membimbing manusia untuk hidup seimbang, adil, dan harmonis, serta menyediakan pedoman yang relevan untuk menghadapi perubahan zaman.

3. Tujuan dan Prinsip Umum Hukum Islam

Hukum Islam tidak hanya mengatur tindakan manusia, tetapi juga mengandung tujuan moral, sosial, dan spiritual yang jelas. Tujuan hukum Islam dikenal dengan istilah *Maqashid al-Syari'ah*, yaitu sasaran atau tujuan syariat, yang pada dasarnya bertujuan menjaga kemaslahatan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan. *Maqashid* ini menjadi pedoman utama bagi para ulama dalam merumuskan hukum dan memberikan ijtihad, sehingga hukum yang diterapkan senantiasa relevan dengan kondisi zaman dan kebutuhan masyarakat.

A. Tujuan Hukum Islam (*Maqashid al-Syari'ah*)

Hukum Islam memiliki tujuan utama yang dikenal dengan istilah *Maqashid al-Syari'ah*, yang menekankan perlindungan dan kemaslahatan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Pertama, hukum Islam berfungsi untuk menjaga agama (*Hifzh al-Din*), yakni melindungi keyakinan dan praktik ibadah umat Islam. Hal ini mencakup aturan syariat seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, sekaligus melarang segala perbuatan yang dapat merusak

⁸ Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge, England: Cambridge University Press.

keimanan atau akidah, sehingga manusia diarahkan untuk tetap konsisten dalam ketaatan kepada Allah SWT. Kedua, hukum Islam bertujuan untuk menjaga jiwa (Hifzh al-Nafs), yang terlihat jelas dalam hukum pidana Islam. Peraturan ini melarang pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan yang membahayakan orang lain, sementara sanksi hudud, qisas, dan ta'zir diterapkan tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai upaya pencegahan dan perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.⁹

Selanjutnya, hukum Islam berperan dalam menjaga akal (Hifzh al- 'Aql), mendorong umat untuk menggunakan akal secara benar dan bijaksana, serta melarang tindakan yang dapat merusak kemampuan berpikir, seperti konsumsi alkohol atau zat yang menimbulkan kerusakan mental. Dengan demikian, akal tetap terlindungi sebagai alat utama dalam menjalankan ibadah, muamalah, dan pengambilan keputusan. Selain itu, hukum Islam juga menekankan perlindungan terhadap keturunan (Hifzh al-Nasl) melalui pengaturan perkawinan, keluarga, dan warisan. Ketentuan ini menjaga hak dan kewajiban suami-istri, memastikan pembagian harta secara adil, serta mencegah konflik dalam keluarga dan masyarakat, sehingga kelangsungan generasi dapat terjamin.

Terakhir, hukum Islam memiliki tujuan untuk menjaga harta (Hifzh al- Mal). Perlindungan ini mencakup aturan kepemilikan, jual beli, zakat, larangan riba, dan pencegahan pencurian atau penipuan. Dengan menjaga harta, hukum Islam tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang menyeluruh. Secara keseluruhan, lima tujuan ini saling melengkapi dan menunjukkan bahwa hukum Islam dirancang untuk membimbing manusia agar menjalani kehidupan yang harmonis, adil, dan sesuai dengan prinsip moral serta etika yang ditetapkan oleh syariat.

B. Prinsip Umum Hukum Islam

Hukum Islam tidak hanya memiliki tujuan, tetapi juga prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan penerapan syariat dalam kehidupan umat manusia. Prinsip pertama adalah keadilan (Al-'Adl), yang menjadi fondasi utama dalam semua aspek hukum Islam, baik ibadah, muamalah, maupun hukum pidana. Setiap individu diperlakukan setara di hadapan hukum, dan hak-hak setiap pihak dijaga agar tidak ada yang dirugikan. Kedua, hukum Islam selalu menerapkan kemaslahatan (Al-Maslahah), di mana setiap ketentuan syariat dirancang untuk mencapai manfaat maksimal bagi masyarakat serta menghindari kerusakan atau mudarat. Prinsip ini memastikan bahwa hukum Islam bersifat fungsional dan relevan dalam menjaga kesejahteraan umat.¹⁰

Selanjutnya, hukum Islam memiliki prinsip fleksibilitas dan kontekstual (Tafriq al-Zaman wa al- Makan). Meskipun bersumber dari Al- Qur'an dan Sunnah yang bersifat universal, penerapannya dapat menyesuaikan kondisi zaman, tempat, dan budaya, selama prinsip utama tetap terjaga. Contohnya, aturan muamalah modern seperti perbankan syariah dapat

⁹ M.Ag., Dr. R., S. H., (n.d.-a). *BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM ISLAM: Dari*

Semenanjung Arabia hingga Indonesia. Lintang Rasi Aksara Books.

¹⁰ Arifin, J., & Junaidi, J. (2022). Filsafat sebagai "dasar" agama (islam). *Akademika : Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan*, 18(1), 74-84. <https://doi.org/10.56633/jkp.v18i1.375>

disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi global, namun tetap berlandaskan prinsip riba dan keadilan. Selain itu, prinsip keseimbangan (Tawazun) menekankan harmonisasi antara hak dan kewajiban, kepentingan individu dan masyarakat, serta keseimbangan antara dunia dan akhirat. Misalnya, ibadah diwajibkan secara disiplin, tetapi tetap tidak mengabaikan tanggung jawab sosial dan hak-hak sesama manusia.

Terakhir, prinsip pencegahan dan perlindungan (Dar' al-Mafasid wa Jalb al- Mashalih) menjadi pedoman hukum Islam untuk bersikap preventif, bukan hanya represif. Hukum Islam mencegah kerusakan dan melindungi hak individu maupun masyarakat. Contohnya, larangan riba, penipuan, dan praktik ekonomi yang merugikan dimaksudkan untuk mencegah ketidakadilan sosial dan kerugian ekonomi, sekaligus mendorong terciptanya kesejahteraan yang merata. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, hukum Islam dapat diterapkan secara menyeluruh dan adaptif, menjadi pedoman yang menjaga keseimbangan antara spiritual, moral, sosial, dan hukum dalam kehidupan manusia.

Secara keseluruhan, tujuan dan prinsip hukum Islam saling melengkapi. Maqashid al-Syari'ah menjabarkan sasaran utama hukum, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sementara prinsip-prinsip seperti keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan pencegahan memberikan kerangka operasional hukum. Dengan memahami tujuan dan prinsip ini, penerapan hukum Islam dapat bersifat komprehensif, adaptif, dan relevan, tidak hanya untuk aspek spiritual, tetapi juga untuk kehidupan sosial, ekonomi, dan politik umat manusia.¹¹

4. Relevansi Hukum Islam dalam Kehidupan Modern

Di era modern, hukum Islam tetap memiliki relevansi yang tinggi karena sifatnya yang holistik, universal, dan adaptif. Meskipun lahir ribuan tahun yang lalu, prinsip-prinsip hukum Islam masih mampu menjadi pedoman moral, sosial, dan hukum bagi umat manusia, termasuk dalam menghadapi tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial-politik kontemporer. Relevansi ini dapat dilihat dari beberapa aspek utama:

a) Hukum Islam sebagai Panduan Moral dan Etika

Hukum Islam menekankan nilai-nilai akhlak, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Di dunia modern yang sarat persaingan, prinsip-prinsip ini menjadi pedoman penting bagi individu maupun institusi. Misalnya, dalam dunia bisnis dan perbankan, etika syariah menekankan transparansi, larangan riba, dan keadilan dalam transaksi, sehingga membangun kepercayaan dan integritas dalam masyarakat. Selain itu, hukum Islam juga mengajarkan kepedulian sosial, misalnya melalui zakat, infak, dan sedekah, yang berperan sebagai alat redistribusi kesejahteraan sosial di masyarakat modern.

b) Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Beberapa negara Muslim modern, seperti Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi, telah mengadopsi prinsip hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, terutama dalam bidang perdata dan keluarga. Contohnya, pengaturan perkawinan, warisan, dan hukum pidana tertentu di beberapa yurisdiksi disesuaikan dengan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa

¹¹ Abdurrahman, M. (2019). *Pengantar Hukum Islam: Teori dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Kencana Prenada Media.

hukum Islam tidak hanya bersifat religius, tetapi juga dapat diintegrasikan dalam tata hukum negara untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.

c) Penanganan Masalah Ekonomi dan Keuangan Modern

Perkembangan ekonomi modern, termasuk sistem perbankan, investasi, dan perdagangan global, menghadirkan tantangan baru. Hukum Islam menawarkan prinsip-prinsip yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, misalnya melalui perbankan syariah, sukuk, dan larangan riba. Sistem ini mendorong praktik ekonomi yang adil dan berkelanjutan, serta mengurangi risiko ketimpangan sosial. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya relevan di tingkat individu, tetapi juga di tingkat makro ekonomi dan pembangunan makro ekonomi dan pembangunan masyarakat.¹²

d) Perlindungan Hak Asasi dan Keadilan Sosial

Prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam dapat diterapkan untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok di era modern. Misalnya, hukum Islam menekankan kesetaraan dalam transaksi, perlindungan terhadap korban kejahatan, dan hak perempuan dalam keluarga dan warisan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip HAM modern, sehingga hukum Islam tetap dapat menjadi kerangka etis dan legal untuk membangun masyarakat yang adil dan harmonis.

e) Hukum Islam dan Tantangan Teknologi

Era digital dan teknologi menghadirkan tantangan baru, seperti transaksi daring, privasi data, dan kecerdasan buatan. Prinsip-prinsip hukum Islam dapat menjadi pedoman untuk menyusun regulasi etis, misalnya melarang manipulasi data, penipuan online, atau penyalahgunaan teknologi. Dengan pendekatan *maqashid al-syari'ah*, hukum Islam menyediakan kerangka untuk menyesuaikan hukum klasik dengan kebutuhan modern, sehingga tetap relevan di tengah perkembangan teknologi dan informasi.

f) Peran Pendidikan dan Penyebaran Hukum Islam Modern

Relevansi hukum Islam juga terlihat melalui pendidikan dan literasi hukum. Pendidikan hukum Islam di perguruan tinggi, seminar, dan literatur digital membantu generasi muda memahami nilai-nilai syariah yang universal dan penerapannya dalam konteks modern. Melalui pendidikan, masyarakat dapat menginternalisasi prinsip keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial, yang selanjutnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, hukum Islam tetap relevan di era modern karena mampu menjadi panduan moral, sosial, ekonomi, dan hukum yang menyeluruh. Sifatnya yang adaptif memungkinkan hukum Islam menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, teknologi, dan dinamika masyarakat global. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi, hukum nasional, etika sosial, dan pendidikan membuktikan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat historis atau ritual, tetapi juga solutif dan aplikatif untuk menghadapi tantangan kehidupan modern.

¹² Azizah, N., Hubur, A., & Maselena, A. (2025b). Konsep Islam Secara Komprehensif, Sumber Hukumnya dan Role Modelnya. *Jurnal Greenation Sosial Dan Politik*, 2(3), 130-135. <https://doi.org/10.38035/jgsp.v2i3.216>

D. Kesimpulan

Secara keseluruhan, hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW, yang memiliki tujuan mulia untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, serta keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat. Melalui **tujuan utamanya (maqashid al-syariah)** – yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta – hukum Islam berfungsi sebagai pedoman yang menyeluruh bagi kehidupan manusia, mencakup hubungan vertikal dengan Allah (aspek ibadah) dan hubungan horizontal dengan sesama manusia (aspek muamalah). Setiap ketentuan dalam hukum Islam dirancang bukan hanya untuk menertibkan perilaku individu, tetapi juga untuk membentuk tatanan masyarakat yang damai, adil, dan bermartabat.

Selain itu, keberadaan **prinsip-prinsip umum hukum Islam** seperti keadilan, kemaslahatan, fleksibilitas, keseimbangan, serta pencegahan dan perlindungan menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan kontekstual. Ia tidak kaku, melainkan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai moral dan spiritualnya. Prinsip keadilan menjamin kesetaraan di hadapan hukum, prinsip kemaslahatan memastikan setiap aturan membawa manfaat bagi umat, sementara fleksibilitas dan keseimbangan menjadikan hukum Islam tetap relevan dalam kehidupan modern yang kompleks.¹³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam bukan sekadar seperangkat aturan keagamaan, tetapi juga sistem etika dan sosial yang menyatukan dimensi spiritual, moral, dan rasional dalam satu kesatuan harmonis. Ia hadir untuk menjaga kemaslahatan manusia, mencegah kerusakan, dan menuntun umat menuju kehidupan yang penuh keberkahan. Relevansi dan kebijaksanaan hukum Islam inilah yang menjadikannya sebagai pedoman abadi dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, sekaligus sebagai dasar kokoh bagi pembentukan masyarakat yang berkeadilan, beradab, dan berkeimanan kua

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut, Lebanon: Dar al- Kutub al- 'Ilmiyyah.
- Al-Mawardi, A. al-H. (1996). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut, Lebanon: Dar al- Kutub al- 'Ilmiyyah.
- Al-Qardhawi, Y. (2001). *Fiqh al-Daulah fi al-Islam: Dirāsah Muqāranah fi al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Mu'āṣir*. Cairo, Egypt: Dar al-Syuruq.
- Al-Zuhaili, W. (1997). *Ushul al-Fiqh al- Islami* (Vols. 1-2). Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr al- Mu'āṣir.
- Asy'ari, M. (2018). *Hukum Islam dalam Perspektif Maqashid al-Syariah*. Yogyakarta, Indonesia: UIN Sunan Kalijaga Press.

¹³ Asy'ari, M. (2018). *Hukum Islam dalam Perspektif Maqashid al-Syariah*. Yogyakarta, Indonesia: UIN Sunan Kalijaga Press.

- Doi, A. R. I. (1984). *Shari'ah: The Islamic Law*. London, England: Ta Ha Publishers.
- Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge, England: Cambridge University Press.
- Kamali, M. H. (2008). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Kuala Lumpur, Malaysia: Islamic Texts Society.
- Nasution, H. (1992). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta, Indonesia: UI Press.
- Raharjo, D. (1999). *Ensiklopedi Al- Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta, Indonesia: Paramadina.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Syarifuddin, A. (2003). *Ushul Fiqh*. Jakarta, Indonesia: Logos Wacana Ilmu.
- Shihab, M. Q. (2006). *Wawasan Al- Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung, Indonesia: Mizan.
- Zainuddin, A. (2017). *Hukum Islam dalam Konteks Sosial dan Politik Modern*. Malang, Indonesia: UIN Maliki Press.
- Abdurrahman, M. (2019). *Pengantar Hukum Islam: Teori dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Kencana Prenada Media.
- Arifin, J., & Junaidi, J. (2022). Filsafat sebagai “dasar” agama (islam). *Akademika : Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan*, 18(1), 74-84. <https://doi.org/10.56633/jkp.v18i1.375>
- Azizah, N., Hubur, A., & Maseleno, A. (2025b). Konsep Islam Secara Komprehensif, Sumber Hukumnya dan Role Modelnya. *Jurnal Greenation Sosial Dan Politik*, 2(3), 130-135. <https://doi.org/10.38035/jgsp.v2i3.216>
- Definisi hukum islam menurut beberapa ahli - lawyer ahdan ramdani*. (n.d.). Retrieved October 12, 2025, from <https://share.google/UUdc3udznWHWr1cZw>
- M.Ag., Dr. R., S. H.,. (n.d.-a). *BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM ISLAM: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Lintang Rasi Aksara Books.
- M.Ag., Dr. R., S. H.,. (n.d.-b). *BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM ISLAM: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Lintang Rasi Aksara Books.